

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR: 75 TAHUN 2016

TENTANG

TIM KEGIATAN PELAYANAN HUKUM LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PERSIDANGAN TAHUN 2016

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Subbagian Hukum adalah pemberian pelayanan hukum di internal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan menangani panggilan sidang untuk kasus dan gugatan di bidang pengadaan barang/jasa yang melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pihak dalam persidangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kegiatan Pelayanan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Persidangan Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KEGIATAN PELAYANAN HUKUM LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PERSIDANGAN TAHUN 2016.
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Kegiatan Pelayanan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Dalam Persidangan Tahun 2016 yang terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Ini.
- KEDUA : Tim Kegiatan Pelayanan Hukum LKPP Dalam Persidangan Tahun 2016 mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Mendapatkan hak dan kewenangan yang termuat dalam Surat Kuasa pada perkara gugatan di pengadilan yang melibatkan LKPP sebagai salah satu pihak dalam gugatan;
 - b. Melakukan koordinasi antar bagian dan mengadakan rapat terkait proses pemberian pelayanan dan hukum LKPP dalam persidangan;
 - c. Menyiapkan administrasi yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pelayanan hukum LKPP dalam persidangan;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan pemberian keterangan ahli;
 - e. Membuat laporan hasil persidangan; dan/atau
 - f. Menghadiri persidangan sesuai dengan jadwal.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kegiatan Pelayanan Hukum LKPP Dalam Persidangan Tahun 2016 bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama LKPP.

- KEEMPAT : Kepada nama yang tercantum dalam Tim Kegiatan Pelayanan Hukum LKPP Dalam Persidangan Tahun 2016 diberikan honorarium terlampir berdasarkan pelaksanaan persidangan dan/atau pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yang melibatkan LKPP sebagai pihak dalam gugatan.
- KELIMA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak berlakunya putusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud pada Tahun 2016.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 26 April 2016

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
KEGIATAN PELAYANAN
HUKUM LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DALAM
PERSIDANGAN TAHUN 2016.

NOMOR : 75 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KEGIATAN PELAYANAN HUKUM LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PERSIDANGAN TAHUN 2016.

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	:	Salusra Widya	450.000
2.	Ketua	:	R. Fendy Dharma Saputra	350.000
3.	Anggota	:	1. Setya Budi Arijanta 2. Raden Ari Widiyanto 3. Eko Rinaldo Octavianus 4. Rinaldi Morintosh 5. Mustika Rosalina Putri 6. Sari Melani 7. Inamawati Mastuti Dewi 8. Dian Arsita Wardhani 9. Febri Kamalisa 10. Ichwan Fajar Harika 11. Rasmita Juliana Sitepu 12. Benny Leopold Dumais 13. Ardian Hoppin Sitompul 14. Mahatmya Widyasri 15. Rizky Amalia	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA